



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Nomor : 100.3.2/09/KUM-PB/VII/2026

Nomor : 100.3.2/15/ DPRD /VII/2026

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-07-2026), bertempat di Banjarmasin dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|------------------------|--|
| I. MUHAMMAD YAMIN HR. | : Wali Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai -----
-----PIHAK KESATU |
| II. a. RIKVAL FACHRURI | : Ketua DPRD Kota Banjarmasin; |
| b. MATHARI | : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin; |
| c. MUHAMMAD ISNAINI | : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin; |
| | Kesemuanya adalah Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai -----
-----PIHAK KEDUA |

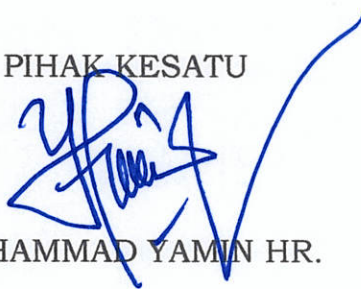
Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro telah dibahas bersama-sama antara Pemerintah

Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin, untuk itu PARA PIHAK setuju untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan ketentuan:

1. PARA PIHAK dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Raperda sebagaimana telah disepakati dalam rapat pembahasan dan rapat finalisasi.
2. Segala saran dan harapan yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi pada DPRD Kota Banjarmasin dalam pendapat akhir fraksi dipercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk merumuskannya guna disampaikan kepada PIHAK KESATU.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan proses terkait penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tersebut diatas hingga mendapatkan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
RIKVAL FACHRURI

PIHAK KESATU

MUHAMMAD YAMIN HR.


MATHARI

MUHAMMAD ISNAINI

